



P U T U S A N

NO. 52/PID.SUS/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 08 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Jaya Indah No. 18 Rt. 02 Kelurahan Nagak
Suwidak Provinsi Sumatra Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kernet truck.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/
penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Maret
2014 s/d 3 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak
tanggal 4 April 2014 s/d 13 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Jambi, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 12 Juni 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni
2014 s/d 28 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 20 September 2014.

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 September 2014 s.d 20 Oktober 2014.

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;

9. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat-Penasihat Hukum yaitu : ANDI GUNAWAN, SH. YUSMINAR HUTAHURUK, SH. dan HELMI, SH. Advokat - Penasihat Hukum, yang tergabung pada kantor "LBH KEADILAN" yang beralamat di Jl. H. Juanda Lrg. Anda, Kel. Simpang Tiga Sipin – Kota Jambi, berdasarkan Penunjukan Hakim Katua Majelis tanggal 01 Juli 2014, Nomor : 368/Pen.Pid/2014/PN.Jmb ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 368/Pid.Sus/2014/PN. Jmb tanggal 25 September 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2014 No. Register Perkara : PDM-177/JBI/06/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky beserta rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu.
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkotika shabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr. Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau, Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

MDMA : POSITIF

Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN

(Bukan tanaman).

Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket 0,291 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,187 gram dan untuk pembuktian di persidangan 0, 104 gram, sedangkan untuk ekstasi total berat bersih 2 (dua) paket 1,161gram dan untuk pengujian laboratorium 0,481 gram dan untuk pembuktian dipersidangan 0,680 gram.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdaka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky beserta saksi yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan pengeledahan dan menemukan shabu-shabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu.
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkoba sabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr. Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

MDMA : POSITIF

Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman).

Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket 0,291 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,187 gram dan untuk pembuktian di persidangan 0,104 gram, sedangkan untuk ekstasi total berat bersih 2 (dua) paket 1,161 gram dan untuk pengujian laboratorium 0,481 gram dan untuk pembuktian dipersidangan 0,680 gram.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky beserta rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu.
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkoba sabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr. Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.03.14.470 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :
 - Pemerian : bentuk: daun, biji, ranting, warna: hijau bau: khas dengan berat bersih 0,7092 gram
 - Identifikasi : GANJA : POSITIF



Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “ganja” (canabis herba) (tanaman), Ganja tersebut termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih 2 (dua) linting dengan berat 2, 386 gram dan di sisihkan untuk BPOM dengan berat 1,330 gram, dan siasa 1,056 gram di sisihkan untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terhadap paket ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan paket narkotika ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE-EMPAT

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliuang Kec. Kota Baru Jambi atau setidak –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdaka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama sdr. Yudi, Sdr. Agung, Sdr, Afrizal dan Silo (DPO) berkumpul di rumah aditya di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kelurahan Beliuang Kecamatan Kota Baru Kota



Jambi kemudian Sdr Yudi datang ke rumah tersebut, . kemudian Sdr. Agung mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu-shabu lalu terdakwa beserta Sdr. Agung, Sdr. Yudi dan Sdr. Afrizal patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang hingga akhirnya terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Sdr . Silo (DPO) selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut sebagian digunakan oleh terdakwa, Sdr. Agung, Sdr. Yudi dan Sdr. Afrizal sementara sebagian lagi disimpan oleh sdr.Yudi di dalam helm kyt miliknya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

MDMA : POSITIF

Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman)

Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 September 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-177/JBI/06/2014 terdakwa dituntut sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN terbukti bersalah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN berupa pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil ganja.
 - 1 (satu) linting ganja sisa pakai.
 - 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mildDirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil ganja.
 - 1 (satu) linting ganja sisa pakai.
 - 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mildDirampas Untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 25 September 2014 Nomor : 368/Pid.Sus/2014 /PN.Jmb tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2014 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 10 Oktober 2014, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 368/Pid.Sus/2014/PN.Jmb tanggal 25 September 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki dan penulisan jumlah denda perlu diperbaiki, sehingga amar pertimbangannya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah selesai, maka Pengadilan Tinggi menghilangkan kata Percobaan dalam amar putusannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penulisan jumlah denda tertulis sebesar **Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Rupiah)**, yang seharusnya sebesar **Delapan Ratus Juta Rupiah** maka harus ditulis yang sebenarnya **Delapan Ratus Juta Rupiah** ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;----

-----Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan khususnya Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;-----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 September 2014 No. 368/Pid.Sus/2014/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan penulisan jumlah dendanya sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL als IZAL bin ARISMAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil ganja.
 - 1 (satu) linting ganja sisa pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 oleh kami **HARTADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.MH** dan **I NYOMAN SUPARTHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.MH** dan **I NYOMAN SUPARTHA, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota serta **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.MH

HARTADI, SH.MH

I NYOMAN SUPARTHA, SH

PANITERA PENGGANTI

R O S N I A T I, SH.



Nomor memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama, keterangan para saksi, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 September 2014 No. 368/Pid.Sus/2014/PN.Jmb, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, termasuk lamanya pidana yang dijatuhkan, perintah penahanan dan status barang bukti, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi beralasan hukum mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 September 2014 No. 368/Pid.Sus/2014/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1) , (2) , pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan hukum ditetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat, Pasal pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

PUTUSAN NOMOR :368/PID.SUS/2014/PB.Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 08 April 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Jaya Indah No. 18 Rt. 02 Kelurahan Nagak Suwidak Provinsi Sumatra Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Kernet truck.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d 3 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2014 s/d 13 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 12 Juni 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d 28 Juni 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 20 September 2014.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 September 2014 s.d 20 Oktober 2014.

Terdakwa didampingi oleh Advokat-Penasihat Hukum yaitu : ANDI GUNAWAN, SH. YUSMINAR HUTAHURUK, SH. dan HELMI, SH. Advokat - Penasihat Hukum, yang tergabung pada kantor "LBH KEADILAN" yang beralamat di Jl. H. Juanda Lrg. Anda, Kel. Simpang Tiga Sipin – Kota Jambi, berdasarkan Penunjukan Hakim Ketua Majelis tanggal 01 Juli 2014, Nomor : 368/Pen.Pid/2014/PN.Jmb.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 368/Pis.Sus/2014/PN.Jmb, tanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 368/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Jmb., tanggal 24 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Menyatakan terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN terbukti bersalah "melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan.
6. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN berupa pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil ganja.
 - 1 (satu) linting ganja sisa pakai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild

Dirampas Untuk dimusnahkan

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Tuntutan JPU, namun keberatan terhadap lamanya hukuman yang dimintakan kepada Majelis bagi terdakwa, untuk itu ia mohon agar terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan :

- Bahwa terdakwa telah menyadari kesalahannya dan mersa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mohon dihukum seringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap sebagaimana dalam tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky berserta rekan saksi yang lain



melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut.

- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan pengeledahan dan menemukan shabu-shabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu.
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkoba shabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr. Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :
Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau, Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF
MDMA : POSITIF
Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman).
Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket 0,291 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,187 gram dan untuk pembuktian di persidangan 0, 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sedangkan untuk ekstasi total berat bersih 2 (dua) paket 1,161gram dan untuk pengujian laboratorium 0,481 gram dan untuk pembuktian dipersidangan 0,680 gram.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidak –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky beserta rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-sabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu.
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkoba sabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO).

- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

MDMA : POSITIF

Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman).

Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket 0,291 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,187 gram dan untuk pembuktian di persidangan 0,104 gram, sedangkan untuk ekstasi total berat bersih 2 (dua) paket 1,161 gram dan untuk pengujian laboratorium 0,481 gram dan untuk pembuktian dipersidangan 0,680 gram.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky beserta rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu.
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkotika shabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr. Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.03.14.470 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :
Pemerian : bentuk: daun, biji, ranting, warna: hijau bau: khas dengan berat bersih 0,7092 gram
Identifikasi : GANJA : POSITIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "ganja" (canabis herba) (tanaman), Ganja tersebut termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih 2 (dua) linting dengan berat 2, 386 gram dan di sisihkan untuk BPOM dengan berat 1,330 gram, dan siasa 1,056 gram di sisihkan untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terhadap paket ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan paket narkotika ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KE-EMPAT

Bahwa ia terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN, pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidak –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdaka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama sdr. Yudi, Sdr. Agung, Sdr, Afrizal dan Silo (DPO) berkumpul di rumah aditya di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kelurahan Beliung Kecamatan Kota Baru Kota Jambi kemudian Sdr Yudi datang ke rumah tersebut, . kemudian Sdr. Agung mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu-shabu lalu terdakwa beserta Sdr. Agung, Sdr. Yudi dan Sdr. Afrizal patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang hingga akhirnya terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Sdr . Silo (DPO) selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut sebagian digunakan oleh terdakwa, Sdr. Agung, Sdr. Yudi dan Sdr. Afrizal sementara sebagian lagi disimpan oleh sdr.Yudi di dalam helm kyt miliknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :
Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

MDMA : POSITIF

Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman)

Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang semuanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EDUAR HARIP, Amd. :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib. saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi yaitu MUHAMMAD RICKY dan BAMBANG RIKHANI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan teman-temannya yang bernama AGUNG SAPUTRA, ADITYA dan YULIARNO di sebuah rumah yang terletak di Jl. TP Sriwijaya Rt.09 No.18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa penangkapan itu dilakukan karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian atas rumah tersebut, dan pada saat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu saksi dan MUHAMMAD ROKY serta BAMBANG RIKHANI ikut masuk ke dalam rumah itu.
- Bahwa setelah di dalam rumah saksi melihat ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, ADITYA, AGUNG SAPUTRA dan YULIARNO, kemudian dilakukan penggeledahan dan atas penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu oleh MUHAMMAD RICKY dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu oleh BAMBANG RIKHANI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan teman-temannya sedang tidak menggunakan narkoba, karena saat itu teman-temannya sedang main laptop, sedangkan Terdakwa baru saja masuk ke dalam rumah atau baru saja datang ke rumah tersebut dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa pemilik dari shabu-shabu dan ekstasi serta ganja yang ditemukan tersebut dari pengakuan Terdakwa, ADITYA, Agung dan yuliarno, bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut milik Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, yang dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma juga dari SILO.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut.
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) buah helm merk kyt;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) buah helm merk kyt dan bahwa barang-barang tersebut yang disita ketika saksi menangkap Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi MUHAMMAD RICKY :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib , saksi bersama teman-teman saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi yaitu EDUAR HARIF dan BAMBANG RIKHANI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan teman-temannya di sebuah rumah yang terletak di Jl. TP Sriwijaya Rt.09 No.18 Kel. Beliang Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian atas rumah tersebut, dan



pada saat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu saksi dan EDUAR HARIF serta BAMBANG RIKHANI ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah di dalam rumah saksi melihat ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, ADITYA, Agung Saputra dan YULIARNO, kemudian dilakukan pengeledahan.

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi dan teman-teman anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu oleh saksi dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu ditemukan oleh BAMBANG RIKHANI dan barang-barang lainnya dari masing-masing orang yang ditangkap.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan teman-temannya sedang tidak menggunakan narkoba, karena saat itu saksi, Yuliarno, dan Terdakwa sedang main laptop, sedangkan Agung Saputra yang baru saja masuk ke dalam rumah itu dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ADITYA, AGUNG SAPUTRA dan YULIARNO, bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut milik Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, yang dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma juga dari SILO.
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut.
- Bahwa barang-barang yang disita dari terdakwa dan kawan-kawannya, yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) buah helm merk kyt;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi BAMBANG RIKHANI :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib, saksi bersama teman-teman saksi sesama anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi yaitu EDUAR HARIF dan MUHAMMAD RICKY telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan teman-temannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena sebelumnya saksi dan teman-teman dari kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah itu sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa setelah saksi dan teman-teman mendapat informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian atas rumah tersebut.
- Bahwa pada dilakukan pengintaian itu saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu saksi dan EDUAR HARIF serta MUHAMMAD RICKY ikut masuk ke dalam rumah tersebut dan setelah di dalam rumah saksi melihat ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Afrizal, Agusng Saputra dan YULIARNO, kemudian dilakukan pengeledahan.
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu oleh saksi dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu oleh BAMBANG RIKHANI dan barang-barang lainnya dari masing-masing orang yang ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Terdakwa dan teman-temannya sedang tidak menggunakan narkoba, karena saat itu YULIARNO bersama ADITYA, dan Terdakwa sedang main laptop, sedangkan teman terdakwa AGUNG SAPUTRA baru saja masuk ke dalam rumah atau baru saja datang ke rumah itu.
- Bahwa pemilik dari shabu-shabu dan ekstasi serta ganja yang ditemukan tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa, ADITYA, Agung Saputra dan Yuliarno, bahwa 2 (dua) paket shbu-shabu tersebut milik Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, yang dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma dari SILO.
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut.
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yaitu 2 (dua) paket shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) buah helm merk kyt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan.

4. Saksi AGUNG SAPUTRA :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi bersama saksi Yuliarno, Terdakwa dan ADITYA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi di sebuah rumah di Jl. TP. Sriwijaya Rt.09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa besama saksi, Yuliarno, Terdakwa dan ADITYA ditangkap karena anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi melakukan pengeledahan menemukan narkoba yaitu 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu;
- Bahwa pemilik narkoba yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma dari SILO;
- Bahwa cara membeli shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menelpon SILO dan selanjutnya SILO yang mengantar ke rumah atau tempat kostnya Saksi dan ADITYA;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan terdakwa serta yang lainnya sedang tidak menggunakan narkoba, saat itu YULIARNO bersama Terdakwa dan ADITYA sedang main laptop, sedangkan saksi baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan yang lainnya tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) buah hel merk kyt adalah barang-barang yang disita oleh anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi dari terdakwa.
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu-shabu dari SILO secara patungan adalah untuk digunakan secara bersama-sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa dan lainnya sudah pernah menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan.

5. Saksi ADITYA Als ADIT Bin YUSRI BAHTIAR :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib, saksi bersama Terdakwa, Agung Saputra dan Yuliarno telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi di sebuah rumah di Jl. TP. Sriwijaya Rt.09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa, Agung Saputra dan Yuliarno ditangkap karena anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi melakukan penggeledahan menemukan narkoba yaitu 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu;
- Bahwa pemilik narkoba yang ditemukan oleh anggota Polisi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma dari SILO.
- Bahwa cara membeli shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menelpon SILO dan selanjutnya SILO yang mengantar ke rumah tempat kost Terdakwa dan AGUNG SAPUTRA;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan terdakwa serta yang lainnya sedang tidak menggunakan narkoba, saat itu saksi bersama Yuliarno dan Terdakwa sedang main laptop, sedangkan AGUNG SAPUTRA baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan yang lainnya tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai narkoba tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan kawan-kawan membeli shabu-shabu dari SILO tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa dan lainnya sudah pernah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi YUDIARNO Als YUDI Bin SAIFUL :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib, saksi bersama Terdakwa, Agung Saputra dan ADITYA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi di sebuah rumah di Jl. TP. Sriwijaya Rt.09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa saksi bersama terdakwa, Agung Saputra dan ADITYA ditangkap karena anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi melakukan penggeledahan menemukan narkotika yaitu 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu;
- Bahwa pemilik narkotika yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma dari SILO;
- Bahwa cara membeli shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menelpon SILO dan selanjutnya SILO yang mengantar ke rumah atau tempat kostnya Agung Saputra dan ADITYA;
- Bahwa saat ditangkap saksi dan terdakwa serta yang lainnya sedang tidak menggunakan narkoba, saat itu saksi bersama Terdakwa dan ADITYA sedang main laptop, sedangkan Agung baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dan yang lainnya tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) buah hel merk kyt adalah barang-barang yang disita oleh anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi dari terdakwa dan saksi-saksi.
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu-shabu dari SILO secara patungan adalah untuk digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa dan lainnya sudah pernah menggunakan narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Yuliarno, AGUNG SAPUTRADan ADITYA telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi di sebuah rumah di Jl. TP. Sriwijaya Rt.09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa besama saksi Yuliarno, AFRIZAL dan ADITYA ditangkap karena anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi melakukan penggeledahan menemukan narkotika yaitu 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu;
- Bahwa pemilik narkotika yang ditemukan oleh anggota Polisi tersebut 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma dari SILO;
- Bahwa cara membeli shabu-shabu tersebut adalah dengan cara menelpon SILO dan selanjutnya SILO yang mengantar ke rumah atau tempat kostnya Agung Saputra dan ADITYA;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa berada di rumah itu karena Agung Saputra dan ADITYA memang kost di rumah tersebut, sedangkan Terdakwa dan Yuliarno tidak tinggal di rumah tersebut, saat itu hanya main saja.
- Bahwa saat ditangkap saksi dan terdakwa serta yang lainnya sedang tidak menggunakan narkoba, saat itu saksi YULIATNO bersama Terdakwa dan ADITYA sedang main laptop, sedangkan Agung Saputra baru pulang ke rumah;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan yang lainnya tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu-shabu, 4 (empat) butir pil ekstasi, 1 (satu) unit HP merk Samsung, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar dan 1 (satu) buah helm merk kyt adalah barang-barang yang disita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota Polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi dari terdakwa dan kawan-kawan.

- Bahwa tujuan saksi membeli shabu-shabu dari SILO secara patungan adalah untuk digunakan secara bersama-sama.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa dan lainnya sudah pernah menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini, diajukan Surat Bukti berupa Foto copy Keterangan Pengujian, No. : PM.01.05.891.03.14.472, tertanggal 14 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI – Jambi, yang ditanda-tangani oleh Tessi Mulyani, selaku Manajer Teknis, terhadap barang bukti atas nama Yuliarno berupa 1 (satu) klip plastik bening, berisi Kristal putih bening seberat (bruto) 0,367 gram, netto 0,187 gram, dan 1 (satu) klip plastik bening berisi tablet dan serbuk warna kuning seberat 0,661 gram bruto (0,481 gram netto) dengan kesimpulan bahwa contoh No. 1 tersebut Mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman, contoh no.2 mengandung MDMA bukan tanaman, termasuk Narkoba Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil ganja.
- 1 (satu) linting ganja sisa pakai.
- 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild

barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta. Jambi pada Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib. di sebuah rumah di Jl. TP. Sriwijaya Rt.09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena setelah oleh petugas Kepolisian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu.

- Bahwa barang bukti shabu-shabu dan pil ekstasi dan ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dengan cara shabu-shabu dibeli dengan cara iuran antara Terdakwa dan kawan-kawan, sedangkan ekstasi dan ganja diberi oleh Silo.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian dalam perkara ini adalah Narkotika jenis shabu-shabu Mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman, contoh no.2 mengandung MDMA bukan tanaman, termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar dalam Terdakwa dan kawan-kawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempergunakan narkotika shabu-shabu tersebut, tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diteliti dan dicocokkan antara identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai dan tiada lain Terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN inilah sebagai pelaku dari perbuatan yang di dakwakan oleh



Penuntut Umum, maka dengan fakta ini dan pula ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya serta menurut hukum urgensi dari unsur pasal ini adalah sekedar jangan sampai terjadi salah orang (Error in persona), sehingga dengan alasan ini Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang, bahwa dalam pasal (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam pasal (8) Undang-Undang aquo mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dalam Undang-Undang a quo telah mengatur pula bahwa kegiatan itu harus ada izin dari Pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa secara bersesuaian, bahwa dalam Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan dengan fakta ini berarti perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan sekaligus Melawan Hukum dan dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKA TANAMAN.

Menimbang, bahwa dari beberapa kualifikasi perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, haruslah dianggap bersifat alternative, yang artinya apabila salah satu dari kualifikasi tersebut telah terbukti menurut hukum, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EDUAR HARIP, saksi MUHAMMAD RICKY dan saksi BAMBANG RIKHANI yang ketiganya adalah petugas Kepolisian pada Polresta Jambi, secara bersesuaian menerangkan bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 9 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib, saksi-saksi telah menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, penangkapan mana dikarenakan setelah saksi-saksi melakukan pengeledahan dalam rumah di Jl. TP. Sriwijaya Rt.09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi, saksi-saksi menemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu dan berdasarkan keterangan dari Terdakwa, ADITYA, AGUNG SAPUTRA dan YIDIARNO, bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu adalah milik Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, yang dibeli dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma dari SILO.

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi ADITYA, AGUNG SAPUTRA dan YUDIARNO, secara bersesuaian pula pada pokoknya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa dan saksi-saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian, karena waktu Polisi melakukan pengeledahan menemukan narkotika yaitu 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu, sedangkan pemilik narkotika 2 (dua) paket shabu-shabu diperoleh dengan cara dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma dari SILO dan yang membeli shabu-shabu dari SILO adalah dengan cara menelpon SILO dan selanjutnya SILO yang mengantar ke rumah tempat kostnya ADITYA dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa menerangkan, pada pokoknya bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ketika Polisi melakukan pengeledahan menemukan narkotika yaitu 2 (dua) paket kecil shabu-shabu di dalam helm yang terletak di ruang tamu dan pil ekstasi di bawah kandang marmut serta ganja di dalam kotak rokok yang terletak di bawah meja ruang tamu dan pemilik narkotika yang ditemukan oleh anggota Polisi 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dari SILO dengan uang patungan bersama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diperoleh secara cuma-cuma dari SILO.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dengan diperkuat barang bukti ternyata perbuatan "MEMILIKI, MINYIMPAN atau MENGUASAI telah ada dalam perbuatan Terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan " MEMILIKI, MINYIMPAN atau MENGUASAI lebih tepat sebagai kualifikasi perbuatan Terdakwa dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa tentang apa yang disebutkan Narkotika sebagaimana rumusan pasal (1) poin 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".

Menimbang, bahwa tentang Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi, No. : PM.01.05.891.03.14.472, tertanggal 14 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Badan POM RI – Jambi, yang ditanda-tangani oleh Tessi Mulyani, selaku Manejer Teknis, terhadap barang bukti atas nama Yuliarno berupa 1 (satu) klip plastik bening, berisi Kristal putih bening seberat (bruto) 0,367 gram, netto 0,187 gram, dan 1 (satu) klip plastik bening berisi tablet dan serbuk warna kuning seberat 0,661 gram bruto (0,481 gram netto) dengan kesimpulan bahwa contoh No. 1 tersebut Mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman dan contoh no.2 mengandung MDMA bukan tanaman, termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa "MEMILIKI, MINYIMPAN atau MENGUASAI Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman" dan dengan alasan ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-tiga ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan berarti pula unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, menjuncto-kan dengan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya mengatur bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana antara lain yang dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut yang dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa dalam perkara ini termasuk dalam kualifikasi Permufakatan Jahat, dengan alasan karena Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa membeli Narkotika dalam perkara ini, dilakukan secara iuran (patungan) dan dengan alasan ini Majelis Hakim berpendapat pasal 132 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah ada dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan telah pula membangun keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama a quo.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung- jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal dakwaan Pertama yang telah terbukti menurut hukum dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) paket kecil ganja.
- 1 (satu) linting ganja sisa pakai.
- 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild

barang bukti mana telah disita sesuai dengan peraturan perundang-yang telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut adalah barang yang disita petugas kepolisian dari tangan Terdakda dan kawan-kawan dan alat yang dipakai oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka status barang bukti tersebut adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Kedaaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan merasa bersalah.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

9. Menyatakan Terdakwa AFRIZAL ALS IZAL BIN ARISMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN".

10. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) Bulan.

11. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

12. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

13. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil ganja.
- 1 (satu) linting ganja sisa pakai.
- 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung.
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 22 September 2014, oleh SUPRAJA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, SUTOTO ADIPUTRO, SH., MH. dan MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIANTO, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh FAISAL RACHMAN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa serta HELMI, SH, salah satu Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUTOTO ADIPUTRO, SH., MH.

SUPRAJA, SH.,MH.

MANSUR, Bc.IP., SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

RIANTO, SH.